



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VII

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor 177 Surabaya 60117
Telepon 031 5925418, 5925419, 5947473 Fax.5947479
Laman: www.lldikti7.kemdikud.go.id, Surel: ult.lldikti7@kemdikbud.go.id

Nomor : 1639/LL7/DV.04.01/2024
Perihal : Rekomendasi Pembukaan Program Studi Vokasi
pada Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo

4 April 2024

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Jalan Jenderal Sudirman Gedung E lantai III, Senayan
Jakarta 10270

Memenuhi permintaan Direktur Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo pada surat Nomor 33/AFMSMS/BAAK/AU/I/2024 tanggal 20 Januari 2024. maka berdasarkan Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, serta berdasarkan hasil telaah terhadap data dan informasi yang kami miliki tentang:

- Rekam jejak (termasuk legalitas) Badan Penyelenggara;
- Rekam jejak Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo;
- Tingkat kejenuhan program studi Vokasi yang akan dibuka; dan
- Tingkat keberlanjutan Program Studi Vokasi tersebut jika diberi izin oleh Pemerintah,

dengan ini kami memberikan rekomendasi pembukaan program studi Vokasi pada **Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo** dengan program studi baru sebagai berikut:

1. Program Studi Analisis Kimia pada Program Diploma Tiga;
2. Program Studi Administrasi Rumah Sakit pada Program Diploma Tiga

Sebagaimana diajukan Direktur Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo yang telah didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63/D/O/2009 tanggal 2 Juni 2009.

Rekomendasi ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,



Dyah Sawitri
NIP 196704192005012001

Tembusan :
- Direktur Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE